



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk wilayah Provinsi Riau

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

DITERIMA DARI :	Termohon
NO. ....-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI :	Senin
TANGGAL :	6 Mei 2024
JAM :	10.52 WIB

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640
4. **Sujana Donandi S, S.H., M.H.** 16.03567
5. **Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.** 14.01745
6. **Zamroni, S.H.** 16.05732
7. **Soni Ramdhani, S.H., M.H.** 19.02931
8. **Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.** 19.02700
9. **Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.** 18.01547
10. **Dina Awwaliyah, S.H.** 22.01520
11. **Andreanus Sukanto, S.H.** 17.02383
12. **Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.** 16.04312
13. **Andhika Hendra Septian, S.H.** 19.03702
14. **M. Lazuardi Hasibuan, S.H.** 15.00711
15. **Pandu Prabowo, S.H.** 18.03141
16. **Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.** 20.10122
17. **Rio Wibowo, S.H.** 23.01319
18. **Satria Budhi Pramana, S.H.** 18.10.9.2011
19. **Enda Permata Sari, S.H.** 20.10.9.2523
20. **Bowie Haraswan, S.H.** 1771072303980002
21. **Riyan Franata, S.H., CM** 19.10.9.2526
22. **Sastriawan, S.H.** 1705011206960005
23. **Firnandes Maurisya. S.H., MH.** 14.02264
24. **Finny Fiona Claudia, S.H.** Advokat Magang/ Asisten Advokat
25. **Christofino Tobing, S.H.** Advokat Magang/ Asisten Advokat

26. **Stefanus Maruli, S.H.**

Advokat Magang/ Asisten Advokat

27. **Saktya Budi Ondakara, S.H.**

Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

## I. **DALAM EKSEPSI**

### **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Permohonan dinyatakan bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah, dikutip:

1. *Nama* : **AIRLANGGA HARTANTO**  
*Kewarganegaraan* : *Indonesia*  
*Tempat/Tgl Lahir* : *Surabaya, 1 Oktober 1962*

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

NIK : 3174070110620004

2. Nama : **LODEWIJK F PAULUS**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

NIK : 3175042707570006

- 2) Bahwa dalam permohonan tidak dapat ditemukan informasi mengenai partai yang kepadanya Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta tidak pula menyebut jabatan ataupun kapasitas Pemohon dalam suatu partai tertentu;
- 3) Bahwa tanpa pernyataan mengenai kedudukan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama partai, maka Para Pemohon dianggap melakukan permohonan atas nama pribadi;
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan pada dasarnya berkenaan dengan perselisihan hasil suara Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Riau 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
- 5) Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, maka perkara *a quo* harus diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) huruf c Undang-Undang MK;
- 6) Bahwa mengingat Pemohon merupakan individu dan tidak ada pernyataan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama suatu partai tertentu,

maka Permohonan telah dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga Permohonan patut dinyatakan salah subjek (*Error in Persona*)

### GUGATAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 7) Bahwa Pemohon pada Petitumnya memintakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional (**Vide Bukti T-1**) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
  - a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
  - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- 8) Bahwa pemohon hanya dapat memohonkan pembatalan atas putusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud di atas apabila putusan itu memiliki **pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan** sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9) Bahwa **tidak ada dalil Pemohon yang menjelaskan bagaimana pengaruh dari keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud kepada kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota**

**DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan sesuai ketentuan.**

Pemohon justru mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi pemilih, dugaan mobilisasi pemilih, pelanggaran etik penyelenggara yang tidak ada kaitannya dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD;

- 10) Bahwa telah nyata ada disharmonisasi antara Permohonan Pemohon (Posita) dan Petitum Pemohon, dan oleh karenanya permohonan patut dianggap kabur (*Obscuur Libel*);
- 11) Bahwa mengingat permohonan pemohon kabur, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon telah membuat persandingan-persandingan versi Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 5 pada data-data yang tersaji dalam Jawaban ini sebagai berikut :

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DAERAH PEMILIHAN RIAU 3**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	72.571	75.708	3.137

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan sebab terjadinya selisih suara diakibatkan karena;
  - A. Pada Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara terjadi situasi:
    1. Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT;
    2. Adanya dugaan mobilisasi Pemilih oleh Oknum PT. Torganda
  - B. Pada Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, terjadi situasi
    1. Adanya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Yaitu C1 Pleno tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya;
    2. Dugaan mobilisasi oleh perangkat desa di TPS 52 dan 53
    3. Adanya pemilih yang ada Namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato;
- 2) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Prov- DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 (**Bukti T-2**) dan Model D Hasil Kabupaten Kota DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 Kabupaten Rokan Hulu (Vide **Bukti T-3**), Nampak bahwa secara konsisten perolehan suara Pemohon adalah:

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	72.571	72.571	0

- 4) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kabupaten Kota DPRD Provinsi Kabupaten Rokan Hulu total perolehan suara Pemohon adalah **72.571 suara** dan tidak terdapat selisih pada perolehan suara Pemohon;
- 5) Bahwa mengingat tidak ada selisih suara pada perolehan suara Pemohon, maka dalil Pemohon tentang perselisihan hasil suara harus ditolak;

dengan mengirimkan surat Surat PPS Desa Tambusai Utara Nomor: 035/PP.04.1- SP/2001/2023 (**vide Bukti T-4**)

- 10) Bahwa Terhadap situasi ini juga telah dilakukan koordinasi antara PPK Kecamatan Tambusai Utara dan pihak PT. Torganda dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (**vide Bukti T-4**) dan (**vide Bukti T-5**);
- 11) Bahwa PPS, PKD Desa Tambusai Utara bersama UPIKA Tambusai Utara, PPK dan Panwasdam Tambusai Utara, Pengurus Partai Politik dan Pemerintah Desa Tambusai Utara juga telah melakukan Rapat Koordinasi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Rantau Kasai yang pada pokoknya di dapatkan hasil bahwa karyawan/ti PT. Torganda wilayah Tambusai Utara yang mengalami PHK penelusuran dan pencermatan Penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Panwasdam, dan PKD) pada TPS yang berada di wilayah perkebunan Rantau Kasai sebanyak 8 TPS, Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 12 TPS, Perkebunan Batang Kumu II sebanyak 5 TPS, dan Perkebunan Karya Perdana sebanyak 6 TPS. Bahwa Ex Karyawan/ti PT. Torganda yang masih masuk DPT Desa Tambusai Utara dan berada di luar perusahaan disarankan / dihimbau oleh Penyelenggara Pemilu untuk memilih di TPS dimana mereka terdaftar (**Vide Bukti T-6**)
- 12) Bahwa KPPS pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan PT.Torganda telah mendistribusikan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan Kumpulan Dokumen **Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024** TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 oleh KPPS kepada PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS sebagaimana Dalil Pemohon (**Vide Bukti T-7**).

- 13) Bahwa dapat dikonfirmasi minimnya Pemilih dalam Daftar DPT dipengaruhi oleh faktor sosiologi yaitu terjadinya PHK di Desa Tambusai Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;
- 14) Bahwa dalil pemohon terkait jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS yang jauh merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perselisihan suara;
- 15) Bahwa klaim Pemohon tentang jarak rumah yang jauh dengan TPS, bahkan ada yang mencapai 25 Km merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan perselisihan suara;
- 16) Bahwa klaim jarak lokasi yang jauh dengan TPS yang didalilkan Pemohon yang menjadi dasar hanya tercapai 28 persen pemilih dibandingkan jumlah Dpt merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terukur karena tidak menjelaskan dimana alamat Pemilih-Pemilih yang dimaksud sehingga Pemohon dapat mengetahui jarak yang spesifik antara domisili Pemilih dan TPS adalah sebagaimana data yang Pemohon sajikan, yaitu berjarak kiloan meter, bahkan 25 kilometer;
- 17) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh jarak yang jauh antara rumah Pemilih dengan lokasi TPS terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, dan oleh karena itu Dalil Pemohon harus ditolak;
- 18) Adapun Dalil Pemohon terkait keterangan saksi Pemohon atas nama Julianus Gulo yang menyebutkan adanya Pemilih dalam DPT atas nama **Kartini Sianturi** terdaftar pada DPT TPS 11 ingin melakukan Pencoblosan pada TPS 4 Rimba Tikamiang yang tidak diperbolehkan oleh KPPS TPS 4 Tikamiang, Menurut Termohon, tindakan tersebut justru sudah Benar disebabkan Pemilih dalam DPT atas nama **Kartini Sianturi**

tersebut terdaftar dalam DPT pada TPS 11 berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) pada TPS 11 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara **(Bukti T-8)**, yang seharusnya Pemilih dimaksud dapat menggunakan Hak Pilihnya di TPS 11 bukan pada TPS 4 sebagaimana dalil Pemohon;

- 19) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan:

*'Pemilih yang terdaftar dalam DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih'*

- 20) Bahwa sesuai ketentuan di atas, maka tindakan Termohon justru merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan yang berlaku karena Pemilih atas nama Kartini Sianturi telah terdaftar pada DPT di TPS 11. Oleh karena itu, Pemilih Kartini Sianturi sudah seharusnya memilih di TPS 11, dan ketika yang bersangkutan hendak memilih di TPS lain. Pemilih Kartini Sianturi hanya bisa memilih di TPS lain apabila yang bersangkutan belum terdaftar di DPT manapun. Kartini Sianturi ada dalam DPT TPS11, maka Termohon dapat mengarahkan yang bersangkutan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan DPTnya yaitu TPS 11;

- 21) Bahwa mengingat tindakan Termohon justru sedang menegakkan hukum, maka dalil Pemohon harus ditolak;

- 22) Bahwa mengingat **tidak ada relevansi antara minimnya kehadiran Pemilih dalam daftar DPT terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, maka dalil Pemohon harus ditolak;**

- 23) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang diduga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda adalah tidak berdasar dan tidak sinkron antara dalil Pemohon dan Objek Permohonan yang Mendalilkan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3, namun Pemohon justru mengaitkan dengan Perolehan Suara Partai Politik untuk **Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Dapil Rokan Hulu 3;**
- 24) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya tindakan Mengarahkan Pemilih oleh GM. PT. Torganda atas nama Jon Sabar Manik kepada Pemilih Menggunakan KTP adalah Dalil yang tidak beralasan menurut Hukum, karena Pemohon tidak Menguraikan secara Jelas siapa Pemilih yang dimaksud, berapa banyak jumlah orangnya, apakah Benar Pemilih dimaksud ber KTP luar Provinsi Riau dan luar Kabupaten Rokan Hulu atau terdaftar dalam DPT pada TPS luar Perkebunan PT. Torganda, melainkan hanya asumsi-asumsi dan menduga-duga tanpa disertai dengan bukti yang cukup menurut Hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;
- 25) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya mobilisasi dan pergerakan berbondong-bondong di TPS 15, TPS 31, TPS 32, dan TPS 43 adalah dalil yang tidak berdasar;
- 26) Bahwa Pemilih pada TPS 15, TPS 31, dan TPS 32, telah terdata secara jelas pada Daftar hadir masing-masing TPS (**Vide Bukti T-9, T-10, dan T-11**);
- 27) Bahwa Pemohon menyatakan di TPS 43 ada keterangan dari Saksi Pemohon atas nama Berkat Teleambanua tentang adanya 21 orang Pemilih berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan Saksi Pemohon tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Formulir Model A5 (surat pindah);

- 28) Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai Fakta karena pada Faktanya Saksi Pemohon Pada TPS 32 yang Benar menurut Termohon adalah **Delima Simanullang** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Mandat saksi Pemohon (Partai Golkar) di TPS 32 (**Vide Bukti T-12**). Adapun Pemohon menyebutkan bahwa saksi Pemohon pada TPS 32 bernama **Berkat Telaumbanua** yang mana nama tersebut tidak dikenal oleh Termohon;
- 29) Bahwa pada faktanya, pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 32 Desa Tambusai Utara berikut foto KTP Pemilih (**Vide Bukti T-11 dan T-13**)
- 30) Bahwa dengan kesalahan identitas saksi, maka patut pula diduga bahwa informasi yang diterima dan kemudian dijadikan dalil oleh Pemohon adalah dalil yang salah dan tidak sesuai fakta;
- 31) Bahwa dugaan mobilisasi pemilih merupakan ranah bawaslu untuk memeriksa, bukan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan demi hukum;
- 32) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa di TPS 43 Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua, melihat dan menyaksikan 21 orang pemilih berbondong-bondong menggunakan e-KTP melakukan pencoblosan sebelum jam 12.00 WIB, dan untuk Pengguna hak pilih dalam DPT dan DPTb, Saksi Pemohon Samuel tidak melihat pemilih tersebut membawa fomulir model A5 (surat pindah) adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud oleh saksi Pemohon, berapa orang jumlahnya, dan apakah saksi Pemohon tersebut menanyakan atau mengecek langsung kepada Pengguna Hak Pilih dalam DPTb sebagaimana dalil Pemohon, Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak bisa dipastikan kebenarannya.

- 33) Bahwa Pemohon tidak memiliki data yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai Pemilih yang dimobilisasi pada TPS 15, TPS 31, dan TPS 32 serta berapa jumlahnya sehingga dalil mobilisasi adalah dalil yang tidak sesuai fakta;
- 34) Bahwa Pemohon **tidak dapat menguraikan kaitan antara dugaan mobilisasi Pemilih dengan perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD;**
- 35) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang pihak KPPS yang tidak menanggapi pemberitahuan terkait dugaan mobilisasi (halaman 11 Permohonan), Pemohon tidak menjelaskan apakah ada keberatan yang diajukan atau tidak. Jika tidak ada keberatan, maka dalil Pemohon tidak terkonfirmasi dan tidak benar;
- 36) Bahwa sesungguhnya persengketaan perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didasarkan kepada adanya perselisihan suara yang dapat mempengaruhi perolehan **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;**
- 37) Bahwa **Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh antara rendahnya tingkat kehadiran pemilih dalam daftar DPT, dugaan mobilisasi pemilih oleh oknum di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, maka permohonan Pemohon harus ditolak;**

## Tentang Dalil Terkait Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

- 38) Bahwa dalil pemohon mengenai adanya kesalahan penyelenggara di TPS 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Yaitu C1 Plano tidak ditandatangani oleh KPPS dan anggotanya, telah diakui sendiri oleh Pemohon bahwa telah ada rekomendasi Bawaslu bahwa ada pelanggaran kode etik (**Vide Bukti T-14**). Dengan demikian, dalil tersebut telah terselesaikan secara etik dan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon;
- 39) Bahwa rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran kode etik atas kesalahan penyelenggara di TPS 32 tidak bisa diproses lebih lanjut karena berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 346 Tahun 2024** Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Januari (**Vide Bukti T-15**) masa kerja KPPS TPS 32 atas nama Rizaldo Antoni berakhir pada tanggal 25 Februari 2024, sedangkan laporan baru diajukan pada tanggal 26 Februari (1 hari setelah masa kerja berakhir);
- 40) Bahwa terkait tidak dapat dilaksanakan rekomendasi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: 89/HK.06.4-SD/1406/2024 (**Vide Bukti T-16**) perihal Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang pada intinya menyatakan bahwa rekomendasi tidak dapat dilakukan karena masa kerja KPPS telah berakhir;
- 41) Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon adalah masalah etik yang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan **bukan permasalahan perselisihan hasil serta tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR**

**dan atau DPRD Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;**

- 42) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan adanya mobilisasi di TPS 52 dan 53 Desa Mahato yang dilakukan oleh Perangkat Desa yaitu kepala dusun adalah dalil yang keliru;
- 43) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kapan waktu tanggalnya atas Kepala Dusun Harapan Jaya atas nama Satria membagikan KTP tersebut;
- 44) Bahwa sesungguhnya Kepala Dusun tersebut melakukan pembagian KTP kepada Masyarakat dalam rangka pengurusan identitas KTP warga Dusun Harapan yang belum memiliki KTP;
- 45) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk intimidasi yang seperti apa yang dilakukan oleh Kepala Dusun Harapan Jaya kepada Masyarakat serta kapan, dimana dan kepada siapa tindakan Intimidasi itu dilakukan oleh Kepala Dusun Harapan Jaya serta Untuk memilih Calon Legislatif PDIP yang mana yang dimaksud oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas;
- 46) Bahwa pada faktanya, tidak pernah ada laporan atau keberatan yang diterima oleh Panwaslu terkait dengan hal tersebut, dengan demikian dalil tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 47) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa TPS 58 Desa Mahato dimana diduga ditemukan Pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di Desa Mahato yang kemudian namanya digunakan oleh pihak KPPS untuk memenangkan salah satu partai politik merupakan dalil yang keliru;
- 48) Bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan peristiwa di TPS 58 Desa Mahato adalah

permasalahan etik dan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

- 49) Bahwa pada faktanya, tidak ada keberatan selama proses penghitungan suara dimana formulir Keberatan di TPS 58 nihil (**Vide Bukti T-17**).
- 50) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Saksi Pemohon adalah **Hendri Suari** tetapi yang ada di TPS 58 saksi Golkar adalah **Reno Dwi Yanto** dan **Gunawan** dibuktikan dengan C Hasil Salinan ditanda tangani saksi Golkar adalah Reno Dwi Yanto (**Bukti T-18**);
- 51) Bahwa Pemohon telah memberikan fakta terkait subek yang salah sehingga patut pula informasi dari sumber tersebut dianggap tidak relevan;
- 52) **Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh kesalahan penyelenggara di TPS 32 yang tidak menandatangani C1 Plano, Dugaan mobilisasi oleh perangkat desa di TPS 52 dan 53, dan Adanya pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di desa Mahato terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, dan oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus ditolak;**

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN  
HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 3 TAHUN 2024**

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 3, DI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA BERDASARKAN MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO , **berdasarkan versi Pemohon**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1.781	1.781	-
2	GERINDRA	9.909	9.909	-
3	PDIP	12.168	12.168	-
4	<b>GOLKAR</b>	<b>6.108</b>	<b>8.845</b>	<b>2.737</b>
5	NASDEM	1.404	1.404	-
6	BURUH	54	54	-
7	GELORA	90	90	-
8	PKS	994	994	-
9	PKN	6	6	-
10	HANURA	11	11	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.457	1.457	-
13	PBB	5	5	-
14	DEMOKRA T	7.327	7.327	-
15	PSI	643	643	-
16	PERINDO	686	686	-
17	PPP	132	132	-
<b>Total</b>		<b>42.791</b>	<b>45.528</b>	<b>2.737</b>

53) Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mendalihkan adanya selisih perolehan suara sejumlah 2737 suara;

54) Bahwa Pemohon mendalihkan sebab terjadinya selisih suara diakibatkan karena;

A. Pada Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara

1) Rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT;

2) Adanya mobilisasi Pemilih oleh Oknum PT. Organda

B. Pada Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara

Adanya indikasi Dugaan kecurangan di TPS 52 dan 53, dan 58

55) Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon;

56) Bahwa berdasarkan Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3, Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tambusai Utara, (**Vide Bukti T-19**), perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan dprd kabupaten rokan hulu dapil rokan hulu 3, di kecamatan Tambusai Utara adalah:

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	6.108	6.108	0

57) Bahwa berdasarkan Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu, MODEL D-HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Kecamatan Tambusai Utara sebagai dokumen yang telah disahkan, total perolehan suara Pemohon adalah **6.108 suara** dan tidak terdapat selisih pada perolehan suara Pemohon;

58) Bahwa mengingat tidak ada selisih suara pada perolehan suara Pemohon, maka dalil Pemohon tentang perselisihan suara harus ditolak;

### **Tentang Dalil Pemohon Terkait Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara**

59) Bahwa terkait dalil rendahnya Tingkat Kehadiran Pemilih dalam Daftar DPT pada Desa Tambusai Utara (halaman 6 permohonan) merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perselisihan hasil suara;

60) Bahwa Termohon telah melaksanakan segala tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Tambusai Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

*Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:*

1. *persiapan pemungutan suara;*
2. *pelaksanaan pemungutan suara;*
3. *persiapan penghitungan suara; dan*
4. *Pelaksanaan penghitungan suara*

61) Bahwa rendahnya tingkat kehadiran pemilih dipengaruhi oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Torganda, dimana banyak penduduk di desa tersebut yang merupakan karyawan PT. Torganda.

62) Bahwa terhadap situasi sosiologis tersebut, PPS Desa Tambusai Utara telah berkoordinasi dengan Manager PT. Torganda Kebun Rantau Kasai, Batang Kumu I, Batang Kumu II, dan Kebun Raya Perdana terkait permintaan Data Karyawan Perusahaan yang sudah tidak bekerja lagi (vide **Bukti T-4**)

- 63) Bahwa Terhadap situasi ini juga telah dilakukan koordinasi antara PPK Kecamatan Tembusai Utara dan pihak PT. Torganda dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (**vide Bukti T-4**) dan (**vide Bukti T-5**);
- 64) Bahwa PPS, PKD Desa Tambusai Utara bersama UPIKA Tambusai Utara, PPK dan Panwascam Tambusai Utara, Pengurus Partai Politik dan Pemerintah Desa Tambusai Utara juga telah melakukan Rapat Koordinasi pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di Rantau Kasai yang pada pokoknya di dapatkan hasil bahwa karyawan/ti PT. Torganda wilayah Tambusai Utara yang mengalami PHK penelusuran dan pencermatan Penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Panwascam, dan PKD) pada TPS yang berada di wilayah perkebunan Rantau Kasai sebanyak 8 TPS, Perkebunan Batang Kumu I sebanyak 12 TPS, Perkebunan Batang Kumu II sebanyak 5 TPS, dan Perkebunan Karya Perdana sebanyak 6 TPS. Bahwa Ex Karyawan/ti PT. Torganda yang masih masuk DPT Desa Tambusai Utara dan berada di luar perusahaan disarankan / dihimbau oleh Penyelenggara Pemilu untuk memilih di TPS dimana mereka terdaftar (**Vide Bukti T-6**)
- 65) Bahwa KPPS pada 31 TPS yang berada di areal/kawasan Perkebunan PT.Torganda telah mendistribusikan Model C.Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dibuktikan dengan Kumpulan Dokumen **Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024** TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 oleh KPPS kepada PPS Desa Tambusai Utara pada masing-masing TPS sebagaimana Dalil Pemohon (**Vide Bukti T-7**).

- 66) Bahwa dapat dikonfirmasi minimnya Pemilih dalam Daftar DPT dipengaruhi oleh faktor sosiologi yaitu terjadinya PHK di Desa Tambusai Utara, dan oleh karenanya dalil Pemohon harus ditolak;
- 67) Bahwa dalil pemohon terkait jarak rumah Pemilih dengan lokasi TPS yang jauh (halaman 8 permohonan), bahkan ada yang mencapai 25 km merupakan dalil yang **tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perolehan kursi suara dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan atau DPRD;**
- 68) Bahwa klaim jarak lokasi yang jauh dengan TPS yang didalilkan Pemohon yang menjadi dasar hanya tercapai 28 persen pemilih dibandingkan jumlah Dpt merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak terukur karena tidak menjelaskan dimana alamat pemilih-pemilih yang dimaksud sehingga Pemohon dapat mengetahui jarak yang spesifik antara domisili Pemilih dan TPS adalah sebagaimana data yang Pemohon sajikan pada tabel halaman 8 permohonan;
- 69) Bahwa Pemohon **tidak dapat menjelaskan pengaruh jarak yang jauh antara rumah Pemilih dengan lokasi TPS terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan DPRD Pemohon,** dan oleh karena itu Dalil Pemohon harus ditolak;
- 70) Bahwa mengingat tidak ada relevansi antara minimnya kehadiran Pemilih dalam daftar DPT terhadap perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan, **maka dalil Pemohon harus ditolak;**
- 71) Bahwa dalil Pemohon terkait adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan e-KTP (Pemilih DPK) yang diduga dilakukan oleh oknum GM PT. Torganda adalah tidak berdasar;

- 72) Bahwa terkait dugaan mobilisasi menggunakan e-KTP, Termohon menegaskan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK (**Vide Bukti T-9, T-10, dan T-11**);
- 73) Bahwa Pemohon tidak memiliki data yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai Pemilih yang dimobilisasi serta berapa jumlahnya sehingga dalil mobilisasi adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar;
- 74) Bahwa permasalahan dugaan mobilisasi Pemilih merupakan ranah Bawaslu, bukan Mahkamah Kontitusi;
- 75) Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan kaitan antara dugaan mobilisasi Pemilih dengan **perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan**;
- 76) Bahwa nampak dalil Pemohon soal dugaan mobilisasi pemilih adalah dalil yang tidak jelas, tidak sesuai fakta, dan **tidak ada kaitan dengan perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD, maka dalil Pemohon harus ditolak**;
- 77) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan kecurangan di TPS 15 Desa Tambusai Utara, TPS 31 Desa Tambusai Utara, TPS 32 Desa Tambusai Utara, dan TPS 43 Desa Tambusai Utara;
- 78) Bahwa dalil-dalil dugaan kecurangan-kecurangan tersebut adalah keliru dan **Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana pengaruh dugaan kecurangan tersebut terhadap perolehan kursi partai Pemohon karena Pemohon**;
- 79) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang tidak ada daftar hadir yang ditandatangani oleh pengguna hak pilih dalam DPK pada TPS 15 serta saksi Pemohon melihat pemilih e-KTP diluar provinsi Riau yaitu Sumatera

Utara menggunakan KTP orang lain yang tidak dikenal saksi adalah dalil yang keliru dan tidak relevan;

80) Bahwa Termohon menegaskan bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada **TPS 15 Desa Tambusai Utara (vide Bukti T-9)**.

81) Bahwa KPPS pada TPS 15 Desa Tambusai Utara memperbolehkan Pemilih yang menggunakan KTP datang ke TPS pada pukul 11.15 WIB hanya untuk mencatat komponen Nama, NIK dan Jenis Kelamin pemilih kedalam Daftar Hadir DPK, namun kesempatan untuk memberikan Hak Pilihnya akan dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB atau setelah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah selesai menggunakan Hak Pilihnya.

82) Bahwa Termohon tidak menemukan adanya Pemilih ber KTP-el luar Provinsi Riau yaitu Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan Hak Pilih pada TPS 15 Desa Tambusai Utara;

83) Bahwa dengan tidak ditemukannya Pemilih ber KTP-el dari Provinsi Sumatera Utara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka dalil Pemohon harus ditolak;

84) Bahwa dalil Pemohon tentang ada pemilih yang menggunakan e-ktip sudah diperbolehkan mencobolol sebelum jam 10 adalah dalil yang keliru;

85) Bahwa KPPS pada TPS 31 Desa Tambusai Utara memperbolehkan Pemilih yang menggunakan KTP datang ke TPS pada pukul 10.00 WIB hanya untuk mencatat komponen Nama, NIK dan Jenis Kelamin pemilih kedalam Daftar Hadir DPK, namun kesempatan untuk memberikan Hak Pilihnya akan dilaksanakan setelah pukul 12.00 WIB atau setelah Pemilih yang terdaftar dalam DPT telah selesai menggunakan Hak Pilihnya.

- 86) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Saksi Pemohon atas nama Nurma Yanti melihat dan Menyaksikan adanya sejumlah Pemilih e-KTP mencoblos pada jam 10.00 WIB adalah Dalil yang jelas karena Pemohon tidak menguraikan secara Jelas dan terang benderang Siapa nama orang yang dimaksud, berapa orang jumlahnya, sehingga Dalil yang Demikian adalah Dalil yang tidak jelas dan tidak beralasan Menurut Hukum;
- 87) Adapun Dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemilih e-KPT (DPK) tidak menandatangani daftar hadir Pemilih adalah Dalil yang Tidak Benar, karena Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada TPS 31 (**Vide Bukti T-10**);
- 88) Bahwa dalil Pemohon tentang Saksi Pemohon atas nama Berkat Telaumbanua yang melihat 47 pemilih yang menggunakan e-ktip berbondong-bondong sebelum jam 12 WIB dan tidak menandatangani daftar hadir DPK adalah dalil yang keliru;
- 89) Bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPK menandatangani Daftar Hadir Pemilih dalam DPK, dibuktikan dengan dokumen Model C. DAFTAR HADIR DPK-KPU pada **TPS 32 Desa Tambusai Utara (vide Bukti T-11)**;
- 90) Bahwa Saksi Pemohon Pada TPS 32 yang Benar menurut Termohon adalah **Delima Simanullang** sesuai dengan nama yang tercantum dalam Mandat saksi Pemohon (Partai Golkar) di TPS 32 . Adapun saksi Pemohon pada TPS 32 bernama **Berkat Telaumbanua** adalah Tidak Benar dan Saksi Pemohon atas nama **Berkat Telaumbanua** tidak dikenal oleh Termohon;
- 91) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua melihat dan menyaksikan Adanya 21 orang Pemilih berbondong-bondong sebelum jam 12.00 WIB dan Saksi Pemohon

tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb Formulir Model A5 (surat pindah) adalah dalil yang keliru;

92) Bahwa pada faktanya, Para Pemilih DPK tersebut tidak datang berbondong-bondong, tetapi melainkan datang sendiri-sendiri dan mengantri menunggu jam 12.00 diluar TPS sehingga terlihat ramai;

93) Bahwa pengumpulan KTP dilakukan KPPS sebelum Jam 12.00 bertujuan agar tidak terjadi penumpukan dan berebut untuk memilih pada Jam 12.00 Wib;

94) Bahwa KPPS tidak pernah melihat mereka diangkut dengan satu mobil, melainkan mereka datang sendiri-sendiri;

95) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan saksi Pemohon atas nama Samuel Telaumbanua tidak melihat Pengguna Hak Pilih dalam DPTb membawa Formulir Pindah Memilih adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci siapa pemilih dimaksud oleh saksi Pemohon, berapa orang jumlahnya, dan apakah saksi Pemohon tersebut menanyakan atau mengecek langsung kepada Pengguna Hak Pilih dalam DPTb sebagaimana dalil Pemohon.

96) Bahwa **Pemohon tidak dapat menjelaskan apa pengaruh terkait rendahnya tingkat kehadiran dalam daftar DPT dan adanya dugaan mobilisasi pemilih oleh oknum PT Torganda di Desa Tambusai Utara terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon anggota DPR atau DPRD, dan oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;**

#### **Tentang Dalil Terkait Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara**

97) Bahwa dalil Pemohon tentang dugaan adanya mobilisasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa yaitu kepala dusun adalah dalil yang keliru di TPS

52 dan 53 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara adalah dalil yang keliru;

- 98) Bahwa Kepala Dusun membagikan KTP hanya sebatas untuk melakukan pengurusan identitas KTP warga Dusun Harapan yang belum memiliki KTP;
- 99) Bahwa pada faktanya, tidak pernah ada laporan atau keberatan yang diterima oleh Panwaslu terkait dengan hal tersebut, dengan demikian dalil tersebut adalah tidak beralasan demi hukum;
- 100) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang peristiwa TPS 58 Desa Mahato dimana diduga ditemukan Pemilih yang ada namanya dalam DPT sudah pindah atau tidak bertempat tinggal lagi di Desa Mahato yang kemudian namanya digunakan oleh pihak KPPS untuk memenangkan salah satu partai politik merupakan dalil yang keliru;
- 101) Bahwa sesungguhnya permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam kaitannya dengan peristiwa di TPS 58 Desa Mahato adalah permasalahan etik dan **tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD**;
- 102) Bahwa pada faktanya, tidak ada keberatan selama proses penghitungan suara dimana formulir Keberatan di TPS 58 nihil;
- 103) Bahwa mengingat dalil Pemohon tidak memiliki pengaruh terhadap **perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD**, maka dalil Pemohon harus ditolak.
- 104) Bahwa mengingat Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh dari dalil-dalil yang diajukannya, maka perselisihan suara yang didalilkan oleh Pemohon harus ditolak;

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN  
HULU DAERAH PEMILIHAN ROKAN HULU 5 TAHUN 2024**

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU DAPIL ROKAN HULU 5, DI KECAMATAN UJUNG BATU BERDASARKAN D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	3.680	3.680	-
2	GERINDRA	625	625	-
3	PDIP	4.761	4.761	-
4	<b>GOLKAR</b>	<b>3.104</b>	<b>3.504</b>	<b>400</b>
5	NASDEM	2.566	2.566	-
6	BURUH	25	25	-
7	GELORA	334	334	-
8	PKS	3.328	3.328	-
9	PKN	17	17	-
10	HANURA	129	129	-
11	PGRI	-	-	-
12	PAN	1.088	1.088	-

13	PBB	10	10	-
14	DEMOKRA T	1.637	1.637	-
15	PSI	2.381	2.381	-
16	PERINDO	210	210	-
17	PPP	2.218	2.218	-
24	UMMAT	13	13	-
<b>Total</b>		<b>26.126</b>	<b>26.526</b>	<b>400</b>

105) Bahwa berdasarkan tabel yang ada, Pemohon mendalihkan adanya perselisihan suara sebanyak 400 suara;

106) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon;

107) Bahwa Perolehan Suara Partai Politik dan Calon yang Benar Menurut Termohon adalah Berdasarkan MODEL D HASIL Kecamatan- DPRD KABKO Kecamatan Ujung Batu (**Vide Bukti T-20**) dan MODEL D. HASIL KABKO- DPRD KABKO Kabupaten Rokan Hulu. (**Vide Bukti T- 21**) , sebagai berikut (khusus Pemohon)

No.	PARPOL	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	GOLKAR	3.104	3.104	0

108) Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon **secara konsisten adalah 3.104 dan tidak ada selisih suara**

**Terhadap Dalil Kejadian di Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu**

109) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya ketidaksamaan jumlah penggunaan surat suara DPRD Kabupaten dan DPR RI dengan Pilpres, DPD, dan DPRD di TPS 16 Desa Pematang Tebih Kecamatan sebagaimana data C Hasil Salinan Provinsi yang disajikan oleh Pemohon berikut:

No.	JENIS SURAT SUARA	SURAT DIGUNAKAN
1	PILPRES	248
2	DPR-RI	247
3	DPRD PROVINSI	248
4	DPRD KABUPATEN	249
5	DPD	248

110) Bahwa "Selisih Suara tersebut disebabkan ketidaksengajaan Petugas KPPS memberikan 2 Surat Suara DPRD Kabupaten/kota sedangkan Surat Suara untuk DPR RI tidak diberikan oleh KPPS, sehingga terdapat selisih Suara Sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Pengguna Hak Pilih. Pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS, Saksi Pemohon menandatangani Model C. Hasil (**Vide Bukti T-22**) dan tidak terdapat Keberatan Saksi;

111) Pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ujung Batu tanggal 19 s.d. 23 Februari 2024 telah dilakukan perbaikan terhadap selisih data tersebut.

112) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan pengaruh peristiwa perbedaan jumlah suara itu terhadap perolehan kursi Pemohon. Terlebih selisih surat suara hanya sejumlah 1 sampai 2 surat suara;

- 113) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 16 dan 20 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu ditemukan Pemilih dalam Dptb yang dianggap tidak memenuhi syarat sejumlah lima suara adalah dalil yang keliru;
- 114) Bahwa terdapat 1 pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 16 dan ada 2 orang yang tidak terdaftar tetapi masuk dalam daftar hadir pada TPS 20 atas nama Muhammad Iqbal dan Rudi Lesmana;
- 115) Bahwa Sdr. Muhammad Iqbal merupakan pengawas TPS di TPS 20 Desa Pematang Tebih, yang bersangkutan terdaftar didalam DPTb dan membawa surat keterangan pindah memilih, yang awalnya berdomisili Desa Pematang Tebih namun bukan di TPS 20 melainkan di TPS lain;
- 116) Bahwa kemudian telah diajukan laporan terhadap peristiwa Sdr. Rudi Lesmana yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya dalam proses pemungutan suara, namun berdasarkan bukti C. Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 20 Desa Pematang Tebih (**Vide Bukti T-23**) menurut pencermatan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak ditemukan nama Sdr. Rudi Lesmana, namun ditemukan nama yang mirip dengan yang dilaporkan pelapor dalam laporannya yaitu atas nama Puji Lesmana yang merupakan anggota KPPS TPS 20 desa pematang tebih, yang merupakan pindahan dari Kecamatan Kunto Darussalam Kota lama;
- 117) Bahwa Pemohon **tidak dapat menjelaskan pengaruh ditemukannya Pemilih dalam Dptb yang dianggap tidak memenuhi syarat terhadap perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari partai Pemohon;**

#### **Terhadap Peristiwa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu**

- 118) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu pada TPS 32 Terdapat perbedaan Jumlah Perolehan suara di setiap Pemilihan, Baik Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD yang mana Perolehan Suara DPTb pada Pilpres terdapat Selisih 9 Suara dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten;
- 119) Bahwa pengurus Partai Golkar Kecamatan Ujung Batu yang diketuai Eko Hendra mengirimkan surat keberatan kepada PPK Ujung Batu dan Panwaslu Ujung Batu dengan nomor surat 01/TM- EH/CLG/II/UJB/2024 tanggal 23 Februari 2024, kemudian ditanggapi oleh PPK Ujung Batu dengan nomor surat 045/PP.05.1- SD/140601/2024 tanggal 25 Februari 2024 (**Vide Bukti T-24**);
- 120) Bahwa terhadap laporan tersebut pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Telah membalas surat kepada Eko Hendra dengan nomor 083/PP.01.02/K.RA- 07/03/2023 (**Vide Bukti T-25**) yang menyebutkan laporan tersebut terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk ditindaklanjuti.
- 121) Bahwa rekomendasi Bawaslu tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sesuai Masa Kerja KPPS pada Pemilihan Umum Tahun 2024 termasuk Ketua KPPS TPS 32 Kelurahan Ujung Batu telah berakhir **pada tanggal 25 Februari berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan KPPS Kelurahan Ujung Batu Nomor 15 Tahun 2024** tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Vide Bukti T-26**)
- 122) Bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon terkait adanya indikasi kecurangan di Desa Ujung Batu pada TPS 32 adalah masalah etik yang telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan **bukan permasalahan perselisihan hasil serta tidak memiliki pengaruh**

terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya calon Anggota DPR dan atau DPRD Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon harus ditolak;

123) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dimana pengaruh peristiwa perbedaan Jumlah Perolehan suara di setiap Pemilihan, Baik Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD yang mana Perolehan Suara DPTb pada Pilpres terdapat Selisih 9 Suara dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten terhadap perolehan kursi dan atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan atau DPRD, dan oleh karena itu, maka dalil Pemohon harus ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI


- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pemohon Tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 3) Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

#### 3.2DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :

- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau;
  - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Menyatakan sah Pemungutan Suara Daerah Pemilihan berikut:
- a. Daerah Pemilihan Riau 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - b. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dan TPS 32, TPS 52, TPS 53, dan TPS 58 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
  - c. Daerah Pemilihan Rokan Hulu 5 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada TPS 25 dan TPS 32 Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sujana Donandi".

Sujana Donandi. S, S.H., M.H.